# PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.8/SETJEN/ROKUM/KUM.1/12/2017 TENTANG

### PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN MASYARAKAT PADA POS-POS FASILITAS PUBLIK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

## SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal
  12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016
  tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos
  Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas
  Lingkungan, penerapan dan penilaian kesesuaian
  Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas
  Publik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris
  Jenderal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-Pos Fasilitas Publik;
- : 1. Undang-Undang 5 Tahun 1990 Mengingat Nomor tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Kehutanan Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.90/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2016 tentang Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1857);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PENERAPAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR
PELAYANAN MASYARAKAT PADA POS-POS FASILITAS
PUBLIK.

#### Pasal 1

Tahapan penerapan dan penilaian kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik meliputi:

- a. persiapan;
- b. penerapan; dan
- c. evaluasi kemajuan penerapan secara mandiri.

#### Pasal 2

Tahapan penerapan dan penilaian kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penerapan dan Penilaian Kesesuaian Standar Pelayanan Masyarakat pada Pos-pos Fasilitas Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

#### Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

KRISNA RYA BAMBANG HENDROYONO